



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN DINAS PENDIDIKAN

Klingundi Km 7, Telp. /Fax. 0900 - 7321166, 7321127, 7321128 Faksimili 28943
Web : www.dikabniaselatan.go.id Email : dikabniaselatan@niaselatan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

NOMOR : 620 / 197 - PAJ/2015

TENTANG :

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

- Membaca : Surat Permohonan lembaga PAUD Hilinamsohono Desa Hilinamsohono Kecamatan O'Dou Kabupaten Nias Selatan nomor 100/mw tanggal 12 Juli 2015.
- Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat pengajuan izin operasional lembaga PAUD Hilinamsohono Kecamatan O'Dou Kabupaten Nias Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang program Pendidikan Nasional (Proppend) tahun 2000-2004.
2. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 Pendidikan Kabupaten Nias Selatan, Pakpak Bharat, dan Numbung Kecamatan di Provinsi Sumatera Utara.
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pembinaan Siskin Pendidikan.
8. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pembinaan Siskin Pendidikan.
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang PA merupakan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 28 (2) : "Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal."

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Nama Lembaga : PAUD Hilinamsohono
PERTAMA : 2. Alamat : Desa Hilinamsohono
3. Kecamatan : O'Dou
4. Kabupaten : Nias Selatan
- KEDUA : Sekolah tersebut di atas wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
2. Mengirim Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Dinas Kabupaten Nias Selatan.
3. Menaati Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengikuti Petunjuk teknis yang di tetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/ penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.
- KETIGA : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak di tetapkan.
2. Apa bila ketentuan pada butir 2 (dua) dan 4 (empat) dikum KEDUA tersebut diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- KEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Fanyama
Pada tanggal : 14 Juli 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nias Selatan,



Dra. MAGALENA BAGO, S.Pd.MM,MBA

Pin 19860722 199903 2 002

Tersusun :

1. Bupati Nias Selatan
2. Dijin Dikdas Upti Direktur Sekolah Negeri/Swasta di Jakarta
3. Kepala Badan Kabupaten Nias Selatan
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan O'Dou.
5. Camat O'Dou